

**BATAS USIA PEWASIAH DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KUHPERDATA PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)



Oleh :

Muchson Bennaby Fachmi
NIM. 083 141 012

Disetujui Pembimbing :

Sri Lumatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
NIP. 19741008 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**BATAS USIA PEWASIAH DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KUHPERDATA PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh :

Muchson Bennaby Fachmi
NIM. 083 141 012

Disetujui Pembimbing :


Sri Lumatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
NIP. 19741008 199803 2 002

**BATAS USIA PEWASIAH DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KUHPERDATA PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-ahwal Asy-Syakhsiyah

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua



Martoyo, S.H., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris



Rina Suryanti, M.Sy
NUP. 201708168

Anggota :

1. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.HI



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ^ط
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’aruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180).*

IAIN JEMBER

*Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), 28.

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan segenap hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda terkasih (**Hj. Siti Nur Halimah**) dan Ayahanda tercinta (**H. Muhammad Dany Sholeh Mukmin**), yang karenanya saya hadir, tumbuh dengan kasih sayang yang tak pernah berhenti memberikan Do'a, dorongan semangat atau petuah pada putra-putrinya, semoga Allah memberikan yang terbaik.
2. Segenap dosen dan guru-guru yang telah membimbing serta senantiasa memberikan motivasi semangat dan memberikan ilmunya kepada saya, semoga ilmu ini bermanfaat.
3. Istriku (**Karisma Amalia Sari, S.Pd.**) dan Adik-adikku tercinta yang selalu ada menemaniku, memberikan motivasi dalam segala hal.
4. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan banyak motivasi dan inspirasi
5. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah kelas H1 angkatan 2014 terimakasih atas kebersamaannya yang begitu indah.
6. Almamater yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. terselesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

Keberhasilan penulis skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi maupun sarana yang terwujud nyata dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengizinkan peneliti mengadakan penelitian ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd. M.Ag selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dalam menyelesaikan skripsi.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.

6. Semua sahabat-sahabatku senasib seperjuangan yang telah turut serta memberikan pendapat terkait penyusunan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal almin.*

Jember, 15 Juni 2019
Penulis

Muchson Bennaby Fachmi
NIM. 083141012



ABSTRAK

Muchson Bennaby Fachmi, 2019, Dosen Pembimbing: Sri Lumatus Sa'adah.
Judul: Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara
Perspektif Masalah Mursalah

Wasiat (*Testamen*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan setelah ia meninggal dunia kelak. Di Indonesia sendiri. Aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan wasiat diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara. Menurut KHI pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Sedangkan dalam KUHPerdara terdapat suatu ketentuan umum yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah dewasa saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 897 KUHPerdara disebutkan tentang hal yang menyimpang tentang ketentuan hukum umum ini, yakni bahwa seseorang yang belum dewasa juga dapat membuat suatu wasiat dengan catatan ia harus telah berumur paling sedikit 18 Tahun.

Menurut pasal 898 KUHPerdara, berbunyi kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat. Namun jika dengan jelas keadaan orang tersebut saat sebelum dan sesudah membuat wasiat dalam keadaan sakit gila, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ia membuat wasiat tersebut ia sedang sakit gila, namun untuk pembuktian suatu keadaan, harus patuh pada peraturan umum tentang pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa produk hukum atau aturan-aturan mengenai batas usia pewasiat sendiri masih plural. Maka dari itu, timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai (1) Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KHI? (2) Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KUHPerdara? (3) Apa persamaan dan perbedaan KHI dan KHUPerdara terhadap batas usia minimum orang yang berwasiat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif.

Kesimpulan penting dalam penelitian ini ialah (1) dalam KHI batas minimum orang yang berwasiat adalah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartan bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) dalam KUHPerdara batas minimum orang yang berwasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. (3) persamaan dari batas minimum orang yang berwasiat dalam KUHPerdara dan KHI yaitu bahwa syarat dari batas usia minimum dalam KHUPerdara maupun KHI sama-sama berisi tentang orang yang berwasiat yang disebut ahliyatul al-ada'a adalah orang yang baliqh dan berakal, yang disebut baliqh dan berakal adalah orang yang faham dan mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. Sedangkan yang merupakan

persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KHUPerdata dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalam KHUPerdata maupun KHI sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukkan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak *aktiva* dan hak *pasiva* dan besarnya sebanding dengan warisan. Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KHUPerdata dan KHI yaitu dalam KHUPerdata Pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis dihadapan notaris dan dua orang saksi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	30
a. Pengertian Wasiat	30
b. Kedewasaan atau Baligh.....	38
c. Usia Pewasiat menurut Mashlahah Mursalah	44
BAB III	
A. Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam.....	46
B. Rukun dan Syarat dalam Perspektif KHI	50
C. Batas Usia Minimum Pewasiat Perspektif KHI.....	59
D. Dasar Hukum Menurut KHI.....	69
E. Batas Usia Minimum dan Akibat Hukumnya dalam KHI	72

BAB IV

A. Batas Usia Pewasiat dalam KUHPerdato.....	76
a. Pengertian Wasiat dalam Persepektif KUHPerdato	76
b. Rukun dan Syarat dalam Perspektif KUHPerdato	78
c. Batas Usia Minimum Pewasiat Perspektif KUHPerdato	82
d. Dasar Hukum Menurut KUHPerdato.....	83

BAB V

A. Persamaan dan Perbedaan KHI dan KUHPerdato terhadap Batas Usia Pewasiat Perspektif Maslahah Mursalah	89
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan KHI dan KUHPerdato terhadap Batas Usia Pewasiat Menurut Masalah Mursalah ...	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/ disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau sesuatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

الْمُتَّقِينَ عَلٰحَقًّا بِالْمَعْرُوفِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'aruf. Hal itu adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180).¹*

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dapat dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartabendaan. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan

¹ Al-Qur'an, 1:180.

menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.²

Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai manusia pada umumnya, karena hal tersebutlah manusia dapat melangsungkan hidup sehari-hari dengan cara berlomba lomba mengerjakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antara ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apabila jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya.”Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.”³

Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari’at Islam (Fiqh Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan

² Quraish Shahih, *Membumikan Al-Qur’an* (Jakarta: Mizan, 1992), hlm.324.

³ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), hlm.82.

kesesuaian.⁴ sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (*sarwah*) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.

Batas usia pewasiat menurut Shrawardi Lubis Usia ialah umur, umur yang kritis ialah antara 17- 25 tahun bagi pembentukan sikap dan pandangan politik seseorang, sedangkan tahapan masa tua dalam perkembangan individu ialah 50 tahun keatas.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui tentang keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 194 ayat 1 menjelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya pada orang lain ini mengacu pada pasal 330 KUHPerdara. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dalam pasal 897 menjelaskan anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh tidak diperkenankan membuat surat wasiat. Bisa dilihat bahwa apabila pewasiat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dari batasan umur tersebut maka

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 123.

⁵ Letezia Tobing, *Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, www.hukumonline.com (di akses 22 mei 2018).

pewasiat tidak diperkenankan untuk membuat surat wasiat ini mengacu pada pasal 426 KUHPerdota. Karena dari sisi hukum pada usia minimum orang yang mewasiatkan hartanya dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah melakukan. Hal itu dikarenakan untuk menentukan adanya kepastian hukum secara sosiologis diketahui pewasiat dapat bertanggung jawab. Kompilasi Hukum Islam dalam menentungkan batasan usia dalam membuat wasiat menganut para pakar Psikologi seperti menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Yudik Jahja dewasa awal dimulai dari umur 21-40 tahun. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata menganut para pakar psikologi seperti menurut Freud (Biscouf:1976) dikutip oleh Hendra Ahdhiat dewasa awal dimulai dari umur 18-21 tahun. Persamaan konsepsi kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan syarat-syarat pewasiat yaitu berakal sehat, warga Indonesia, harta milik sendiri, harta wasiat dapat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, apabila wasiat itu dilakukan secara lisan maupun tertulis hendaknya pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan notaris dan pewasiat dapat mencabut wasiatnya. Ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dalam penentuan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus berumur 21 tahun. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa oraag yang berwasiat harus berumu 18 tahun. Dari perbedaan ini menunjukkan ambiguitas (ketidaktentuan, ketidakjelan) dari

kedua hukum tersebut dari tata urutan perundang-undangan maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih tinggi tingkatannya. Kompilasi Hukum Islam ialah instruksi dari Presiden dan secara tingkatannya dibawah Undang-Undang.

Allah mensyari'atkan wasiat dikandung hikmah yang besar bagi hamba-hamba-Nya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah serta untuk menambah amal baik dari kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia,⁶ sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Di samping untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya karib kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus, ini ditunjukkan dalam al-Qur'an yang selalu menghimbau kepada orang agar selalu menjaga silaturrahmi.⁷

⁶ As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, Lt), III: 236.

⁷ An-Nahl (16): 90.

Dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Wasiat sebagai salah satu amal yang berfungsi untuk menambah ibadah.⁸ Suatu amal ibadah pastilah diatur dan sudah dijelaskan oleh nas al-Qur'an. Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Selain wasiat merupakan ibadah ayat di atas memberikan pengertian apabila menghadapi kematian dan hendak berwasiat dianjurkan agar membawa dua orang saksi yang adil,⁹

Al-Qur'an memberikan penjelasan agar setiap orang yang kedatangan tanda-tanda maut, jika mempunyai harta banyak diharapkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya karena kewajiban orang-orang yang bertaqwa sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٢﴾

Menurut Jumhur Fuqaha, ayat tersebut merupakan mahfum yang tersurat dalam nas, kewajiban berwasiat kepada orang tua itu bersifat umum.

Tetapi *mahfum* yang tersirat dalam nas, kewajiban kepada mereka adalah khusus bagi mereka yang sudah tidak berhak menerima harta warisan. Hal ini

⁸ An-Nisa' (4):1

⁹ Al-Maidah (5): 106.

diperkuat dengan ayat-ayat waris dan hadis-hadis yang telah menjelaskan “*furud al-muqaddarah*” bagi para ahli waris dan ketentuan-ketentuan baginya.¹⁰

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak di antara kaum mukmin yang telah menjelaskan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun¹¹

Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah taqarrubnya kepada Allah atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan sempurnaan amal tersebut diantaranya adalah dengan jalan wasiat.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pemberi wasiat adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum madzhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa. Ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya.

ya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya. Kecuali bila penyakitnya

¹⁰ Fatchurrahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 53.

¹¹ Ibid., hlm. 51.

berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan ia terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.

Di Indonesia sendiri. Aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan wasiat diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta. Menurut KHI pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Sedangkan dalam KUHPerduta terdapat suatu ketentuan umum yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah dewasa saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 897 KUHPerduta disebutkan “anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat”.

Menurut pasal 898 KUHPerduta, untuk menetapkan apakah seseorang telah mampu membuat suatu wasiat. Haruslah diperhatikan keadaan orang tersebut di saat wasiat tersebut dibuat. Namun jika dengan jelas keadaan orang tersebut saat sebelum dan sesudah membuat wasiat dalam keadaan sakit gila, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ia membuat wasiat tersebut ia sedang sakit gila, namun untuk pembuktian suatu keadaan, harus patuh pada peraturan umum tentang pembuktian.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa produk hukum atau aturan-aturan mengenai batas usia pewasiat sendiri masih plural. Maka dalam hal ini perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “ Batas Usia Pewasiat

¹² Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT Asli Mahasatya. 2006). 139.

dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Perspektif Mashlahah Mursalah.”

B. Fokus penelitian

Rumusan masalah dimaksudkan yaitu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi, sehingga diharapkan masalah-masalah tersebut nantinya menjadi terarah dan jelas. Adapun rumusan, masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana batas usia pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah?
2. Bagaimana batas usia pewasiat dalam KUHPerdata Perspektif Mashlahah Mursalah?
3. Apa persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan KHUPerdata terhadap penetapan batas usia pewasiat Perspektif Mashlahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian¹³. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui batas usia pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah.
2. Untuk Mengetahui batas usia pewasiat dalam KUHPerdata Perspektif Mashlahah Mursalah.

¹³IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan KHUPerdata terhadap penetapan batas usia pewasiat Perspektif Mashlahah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian bagi penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realitas.¹⁴ Adapun manfaat yang akan di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pikiran di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan “Batas Usia Pewasiat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KHUPerdata Perspektif Mashlahah Mursalah.”
- b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum (khususnya).

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai “Batas Usia Pewasiat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Perspektif Mashlahah Mursalah.”

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah dalam penelitian ini maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain, Batas Usia, Wasiat, KHI, KUHPerdara yaitu:

1. Batas Usia Pewasiat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usia ialah Umur, umur yang kritis ialah antara 17- 25 tahun bagi pembentukan sikap dan pandangan politik seseorang, sedangkan tahapan masa tua dalam perkembangan individu ialah 50 tahun keatas.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui tentang keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun,

sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.¹⁵

Untuk pewasiat sendiri di dalam KHI yakni berumur 21 tahun, ketentuan ini dapat ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Sedangkan, pasal KUHPerdara menyatakan bahwa “ anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak dapat diperkenankan membuat wasiat.”

2. Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata *washaitu asy-syaia, ushi* artinya aushaltuhu yang dalam bahasa indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu.”¹⁶

Berdasarkan kata-kata diatas dapat dipahami bahwa kata *wasiat* mengandung kata perintah yang harus dijalankan pihak lain. Menurut para Fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Dari pengertian-pengertian wasiat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya

¹⁵ Letezia Tobing, *Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, www.hukumonline.com (di akses 22 mei 2018).

¹⁶ Suhrawardi, K.Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.¹⁷

Wasiat menurut pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

Berkaitan dengan kalimat atau lafadh wasiat, tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah dilakukan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Madzhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan, "jika si sakit sulit bicara, wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti." Asy-Sya'rani dalam kitab mizannya menukil bahwa menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, Wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Dalam kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah jilid 111, bab wasiat, dinukilkan bahwa menurut madzhab Hanafi dan Hambali, "Apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang tidak bisa membuatnya berbicara, wasiatnya tidak sah, kecuali jika penyakit itu berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam keadaan demikian, ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat yang lazim. Dalam keadaan demikian, isyarat yang diberikan serta tulisan yang dibuatnya adalah sama seperti ucapan."

¹⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 129-130.

Asy-Sya'rani menukil dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki sebagai berikut, "Jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan si sakit, dan diketahui bahwa itu memang itu tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, tulisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit tidak mengukuhkan wasiat tertulisannya itu di hadapan orang banyak, tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tersebut bersumber dari si sakit."

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa si sakit menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu."

Para Ulama' Madzhab Imamiyah berkata, "Wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan sebab bukti-bukti lahiriyah perbuatan merupakan hujjah (bukti), sebagaimana halnya bukti-bukti lahiriyah perkataan, sedangkan tulisan adalah sandaran perbuatan dalam menyatakan apa yang ada didalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih kuat dan lebih utama dari semua petunjuk (qara'in) yang lain."¹⁸

3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kompilasi adalah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu himpunan hukum Islam yang tersusun secara teratur.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1, 2009), 349-350.

Membicarakan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari salah satu hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Gambaran tentang arti penting dan kompleksitas berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah pangkal tolak untuk mengkaji dan memahami lebih jauh berbagai masalah yang berkenaan dengan komplikasi Hukum Islam yang mulai berlakunya di Indonesia Sejak tahun 1991 dimana keberadaan Kompilasi tersebut tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang ada.¹⁹

4. KUHPerdota (BW)

Pada dasarnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam, yaitu : Hukum Publik (*Publickrecht*) dan Hukum Privat atau Perdata (*Privatrecht*). Hukum Publik (*Publickrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal Hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan Hukum Privat atau Perdata (*Privatrecht*), adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau yang bersifat Pribadi. Adapun menurut Tutik Triwulan Tutik mengutip pendapat Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal

¹⁹ Saekan & Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 9-10.

yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik dan perikatan.

Istilah hukum perdata diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *Burgelijkrecht* di masa penjajahan jepang. Hukum Perdata disebut dengan Hukum Sipil (*Civilrecht*) dan Hukum Privat (*Privatrecht*) Adapun soebakti, perkataan “Hukum Perdata” mengandung istilah, yaitu, *pertama*, Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum “Privat Materiiil”. Yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas ini adalah hukum dagang. *Kedua*, Hukum Perdata dalam arti sempit dipakai sebagai lawan dari hukum dagang.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistimatis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2008),9-10.

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.²¹

Jadi, Metode Penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.²² Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian Hukum Normatif ini juga disebut dengan penelitian Hukum Doktrinal. Hukum Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam hal ini adalah mengenai “Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Perspektif Mashlahah Mursalah.”

Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 6.

²² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5.

berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah berupa data sekunder.²³

Di dalam penelitian Hukum Normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba untuk dicarinya. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴

Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan tujuan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan regulasi yang berkenaan dengan Batas Usia Dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Persepektif Masalah Mursalah yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1, KUHPerdara pasal 897.

Kedua, pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 93-95.

Dalam hal ini berkenaan dengan isu Batas Usia Dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Persepektif Masalah Mursalah dikaitkan dengan KHI Pasal 194, KUHPerdara Pasal 897. Maka perlu pendekatan historis mengenai lahirnya batasan usia dewasa.

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara satu aturan dengan aturan lainnya dalam hal ini yakni mengenai aturan yang berkenaan dengan Batas Usia Dewasa yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1 dan KUHPerdara pasal 897.

Keempat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan Batas Usia Dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Persepektif Masalah Mursalah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka./studi (*Library Research*), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil pengumpulan data dari kepustakaan dan berdasarkan pada literatur yang ada.

B. Pengumpulan bahan hukum

Sebagai sebab daripada Penelitian Hukum Normatif ini, maka sumber datanya hanyalah berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti

hukum adat dan Yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas antara lain: KHI dan KUHPerdota.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan Batas Usia Dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota Persepektif Masalah Mursalah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dll, juga bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum seperti dalam bidang sosiologi, ekonomi, filsafat dan lain sebagainya.²⁵

C. Analisa bahan hukum

Dalam penelitian Hukum Normatif pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian Hukum Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

²⁵Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*,118-119.

Dalam menilai Hukum Positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan cita hukum (*rechtsidee*) yakni pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Rechtsidee menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan rechtsidee.

Suatu analisis Hukum Normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis Normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis Hukum Normatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari inti judul yakni Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Perspektif Mashlahah Mursalah selanjutnya bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan

²⁶Ibid., 163, 166 & 167

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²⁷

Penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi yang membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari enam bab dan setiap bab memiliki beberapa sub bab, antara bab satu dan yang lainnya saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih mudah dibawah ini akan dikemukakan gambar umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini.

BAB SATU adalah Pendahuluan, memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan metode penelitian serta sistematika pembahasannya.


BAB DUA adalah Kajian Pustaka dan kajian terdahulu, pada bagian ini berisi tentang kajian ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB TIGA berisi Metode Penelitian, Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

BAB EMPAT adalah Hasil Penelitian, pada bagian ini mengemukakan tentang pembahasan dan analisis serta interpretasi terhadap data. Hasil pengkajian teoritis yang telah disebutkan pada bab dua dan tiga dijadikan bahan diskusi terhadap data yang sudah disebutkan.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48.

BAB LIMA adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu fase yang penting untuk dikerjakan oleh calon peneliti adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, tampilan pustaka terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan, selain itu bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan serta tuduhan plagiat, meskipun itu terjadi secara kebetulan.

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul “Perspektif Usia pewasiat menurut perundang-undangan Indonesia Tahun 2015”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan suatu testamen terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testamen. Sesuai pada ketentuan pasal 875 KUHPdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap usia pewasiat menurut perundang-undangan Indonesia.

Fokus penelitian digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan usia pewasiat perspektif perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum usia pewasiat perspektif perundang-undangan di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian Yuridis-Normatif yang berbentuk diagnostik dan perspektif. Data di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian jurnal ini diketahui bahwa prosedur pelaksanaan usia pewasiat perspektif perundang-undangan di Indonesia ialah orang yang telah dewasa secara Undang-undang, hal ini mengacu pada peraturan mengenai Batas Usia Pewasiat yaitu pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Wasiat.²⁸

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian penulis adalah:

- a. Jurnal ini lebih cenderung kepada penelitian terhadap batas usia pewasiat dalam KHI dan pendapat para ulama'. Sedangkan peneliti sendiri lebih memfokuskan dari segi batas usia pewasiat menurut KHI dan KHUPerdata.
- b. Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif

²⁸ Afriyanto, Magister Hukum, "Persepektif Usia pewasiat menurut Perundang-undangan Indonesia tahun 2015.

2. Penelitian dalam bentuk Jurnal judul “perbandingan wasiat dalam persepektif Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Bugerlijk Wetboek (BW)”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan, KUHPerdato diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta notaris dalam KHI dan KUHPerdato adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah sipemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkaran diantara ahli waris.

Perbedaan wasiat tanpa akta notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUHPerdato minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUHPerdato orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan notaris sedangkan KUHPerdato tertulis dihadapan notaris atau dititipkan/disimpan oleh notaris, dilihat dari pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan sedangkan KUHPerdato maksimal $\frac{1}{2}$ harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, $\frac{1}{3}$ jika memiliki dua orang anak, dan $\frac{1}{4}$ jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus

keatas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

Fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah :

- a. Bagaimana wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan KHI dan KUHPerdata?
- b. Apa persamaan dan perbedaan tanpa akta notaris dalam pandangan KHI dan KUHPerdata?
- c. Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum.

Dari hasil penelitian Jurnal ini diketahui bahwa Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatamn wasiat sedangkan KUHPerdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUHPerdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi pewasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak

terjadi pertenggaran di antara ahli waras. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian penulis ialah

- a. Sama-sama mengkaji tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun, dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada kekuatan hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris.
 - b. Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif.
3. Penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul “Hibah dan Wasiat dalam Analisis perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”

Latar belakang yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penerapan hukum yang tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum menjadi sendi yang vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat agar hak antara orang yang satu dengan yang lain dapat saling dilindungi. Aturan untuk menentukan usia seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum, yang disebut kecakapan hukum.

Fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Hibah dan Wasiat dalam Analisis perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

- b. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan batas usia pewasiat perspektif KHI dan KUHPerdata?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Normatif dan penelitian kepustakaan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer,sekunder. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa persamaan dan perbedaan diantara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata terkait batasan usia pewasiat,diantara persamaan-persamaannya adalah tujuan hukumnya,konsep untuk sama-sama membawa pada ketaatan dan kepatuhan,sama-sama dijadikan norma,perbedaan terletak pada sumber hukumnya,tolak ukur penentuan batas usia pewasiat dan tentang ruang lingkup hubungannya.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis ialah:

- a. Skripsi ini lebih cenderung mengkaji tentang akta wasiat dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Sedangkan skripsi ini membahas secara keseluruhan.
- b. Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	<p>Penelitian dalam bentuk jurnal, Penulis Afriyanto dan Noor Lizza Mohammed Said, persepektif Usia pewasiat menurut perundang-undangan Indonesia, Tahun 2015, Jabatan Syariah Fakultas pengkajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.</p>	<p>Penelitian ini ingin mengetahui tentang persepektif usia pewasiat menurut KHI dan pendapat para ulama'.</p>	<p>Jurnal ini lebih cenderung kepada penelitian terhadap batas usia pewasiat dalam KHI dan pendapat para ulama'. Sedangkan penelitian sendiri lebih memfokuskan dari segi batas usia pewasiat menurut KHI dan KUHPerdara</p>	<p>Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif</p>
1	2		4	5
2	<p>Penelitian dalam bentuk Jurnal, Penulis Moh.Syamsul Mu'arif, perbandingan wasiat dalam persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Bugerlijk Wetboek (BW), Tahun 2015, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.</p>	<p>Penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimana persepektif KHI dan KUHPerdara tentang wasiat</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang wasiat dalam pandangan KHI dan KUHPer. Akan tetapi, peneliti lebih memfokuskan kepada batas usia pewasiat.</p>	<p>Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif</p>

1	2	3	4	5
3	Penelitian dalam bentuk skripsi, penulis Muhammad Abduh, Hibah dan Wasiat dalam Analisis perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.	Penelitian ini ingin mengetahui tentang persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat dalam analisis perbandingan antara kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi Hukum Islam.	Penulis lebih memfokuskan kepada batas usia pewasiat dalam KHI dan KUHPperdata sedangkan, skripsi ini membahas secara keseluruhan	Sama-sama mengkaji tentang wasiat dalam KHI dan KUHPperdata.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pengertian Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat secara garis besar ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/ disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau sesuatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.²⁹

Dalam KUHPperdata pasal 879 juga menjelaskan tentang pengertian akta wasiat, yakni :

²⁹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 129-130.

“Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

Sedangkan dalam KHI pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

b. **Dasar Hukum Wasiat**

Wasiat memiliki dasar-dasar hukum yang jelas. Di dalam hukum Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat adalah

1) Surah Al-Baqarah (QS, 2:180, 181, 182) yaitu:

Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’aruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

“ Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“ Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau dosa, lalu ia mendamaikan yakni menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai batas-batas yang ditentukan syarat antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) Surat Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى

الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma’aruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Surat An nisa' (QS. IV:11 & 12), yaitu:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Pembagian-pembagian diatas tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah.”

Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

“ Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

c. Rukun Wasiat

1. AlMushi, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
2. Almushalah, yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.

3. *Almusha bih*, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak Ahli Waris. (hal ini berdasarkan pada Hadist Riwayat Bukhari yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Sai'id bin Abi Waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggagl dunia).
4. *Shigat*, yaitu isi dari Wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan dan dilakukan didepan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a) Dikurang sampai batas sepertiga batas peninggalan;
- b) Diminta semua kesedian semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan wasiat juga antara lain bahwa setelah pemberi wasiat meninggal dunia, penerima wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima wasiat. Hal tersebut hanya bisa dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal sebab ketika pewasiat masih hidup, wasit dapat sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali. Jika pewasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat wafat, akan tetapi

penerima wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya ada;ah ahli waris mereka masih berhak untuk itu.³⁰

d. Syarat Pewasiat Menurut KHI

Wasiat adalah pemberian kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³¹ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.³²

Batas Usia Minimal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan dalam pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan

³⁰ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan 1, 2005) hlm. 95-98.

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplekasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 291.

³² Idris Mulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132.

hukum yang kuat di Indonesia sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

e. Syarat Pewasiat Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato seseorang yang akan berwasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sudah mencapai umur 18 tahun;
- 2) Sudah dewasa
- 3) Sudah menikah.

Hal ini diatur dalam Pasal 897 KUHPerdato : “anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat wasiat.”

Di samping itu, ketentuan lain yang mengatur sahnyo wasiat, yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 888 KUHPerdato sebagai berikut:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis.”

Pasal 890 KUHPerdato sebagai berikut:

“Jika didalam wasiat disebut sebab yang palsu, dan isi dari wasiat itu menunjukkan bahwa pewais tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka wasiat tidaklah sah.”

Pasal 930 ayat KUHPerdato sebagai berikut:

“Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik.”

Pasal 893 KUHPPerdata sebagai berikut :

“Suatu wasiat adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.”

Di dalam hukum waris, disamping larangan secara umum terdapat larangan yang tidak dapat dibuat dalam wasiat, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan *legietime portie* (bagian mutlak ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.³³

2. Kedewasaan atau Baligh

1) Fase-Fase Perkembangan Usia Dewasa Menurut Psikologi

a. Usia 13-21 Tahun

Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga 20 tahun. Perubahan yang terjadi termasuk drastis pada hampir semua aspek perkembangan, yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, keperibadian, dan sosial. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga yaitu: 12-15 tahun= masa remaja awal, 15-18 tahun= masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun= masa remaja akhir tetapi, Monks,

³³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 106.

Knors, Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat bagian, yaitu: (1) masa pra-remaja atau para pubertas (10-12 tahun), (2) masa remaja awal atau pubertas dan masa remaja akhir (18-21). Remaja awal hingga remaja akhir ini lah yang membuat masa adolesen.

Pada masa adolesensi ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik, yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. Masa tersebut merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini anak muda banyak melakukan introspeksi (wawas diri) dan merenungi diri sendiri. Akhirnya anak bisa menemukan Aku-nya. Dalam pengertian: dia mampu menemukan keseimbangan dan harmoni/keselarasan baru diantara sikap kedalam diri sendiri dengan sikap keluar, kedunia obyektif.

Menurut banyak ahli ilmu jiwa, batas waktu andolensi itu ialah 17-19 tahun , atau 17-21 tahun perbedaan karakteristik tiga fase pra-pubertas/pueral, pubertas(awal), adan adolensensi atau pubertas akhir itu antara lain ialah sebagai berikut:

(1) Pada masa pra-pubertas (masa negatif, Vemeinun, Trostzalter kedua), anak sering merasakan bingung, cemas, takut, gelap hati, bimbang ragu, risau, sedih hati: rasa-rasa minder, melawan rasa-rasa “besar dewasa-super” dan lain-lain. Anak tidak tau sebab-musabab dari macam-macam persaan kontradiktif yang menimbulkan banyak kerisaun hatinya.

(2) pada masa pubertas: anak muda menginginkan/mendamakan sesuatu, dan mencari-cari sesuatu. Namun sebenarnya “sesuatu” yang diharapkan dan dicari itu, dia sendiri tidak tahu. Anak muda sering merasa sunyi dihati, dan menduga ia tidak mengerti orang lain dan tidak mengerti oleh pihak luar.

(3) Pada masa adolesensi: anak muda merasa mantap, stabil. Dia mulai mengenal Aku-nya, dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri, dengan etikat baik dan keberanian. Ia mulai memahami arah hidupnya. Ia mempunyai pendirian tertentu berdasarkan suatu pola hidup yang jelas yang baru ditemukannya.

- b. Usia 21-40 tahun masa perkembangan orang dewasa perkembangan usia yang dimana masa dewasa yang dimulai dari beberapa masa diantaranya ialah: masa dewasa awal: 18-40 tahun, masa dewasa madya: 40-60 tahun, dan masa dewasa akhir: 60-tahun sampai meninggal dunia. Menurut Freud (Bischof: 1976), seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan adanya rasa cinta yang telah di ikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang dilakukan sehari-hari.

Dengan demikian, orang dewasa dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua yang dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak-anaknya. Orang dewasa yang matang tidak lagi merasa takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri dalam proses mempertanggungjawabkan cinta yang diikrarkan.

Pembagian masa dewasa menurut Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga bagian:

a. Masa dewasa awal (masa dewasa dini/ Young Adult)

Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemandirian dan masa produktif yaitu sesuatu masa yang penuh dengan masalah ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreatifitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21-40 tahun.

b. Masa Dewasa Madya (middle adulthood)

Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40-60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain: masa madya merupakan masa transisi, dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa

sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.

c. Masa Dewasa Lanjut (Masa tua/Older Adult)

Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut: perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kemampuan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan.

Dari uraian diatas tentang pengertian dan pembagian tahapan kedewasaan maka selanjutnya dilanjutkan dengan ciri-ciri kedewasaan seseorang menurut ahli psikologi diantaranya adalah. Secara psikologis kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang. Ciri-ciri psikologis itu menurut G.W.Allport (1961) adalah:

- a. Pemekaran diri sendiri (extension of the self), yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang tau hal yang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egoisme (memerintah diri sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya

kemampuan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menenggang rasa dengan orang yang dicintainya, untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang dicintainya itu menunjukkan adanya tanda-tanda kepribadian yang dewasa (mature personality). Disamping itu, juga adalah berkembang ego ideal berupa cita-cita, idola dan sebagainya yang menggambarkan bagaimana wujud ego (diri sendiri) dimasa depan.

- b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (self objektivation) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self insight) dan kemampuan untuk menangkap humor (sense of humor) termasuk menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran. Ia tidak marah jika dikritik dan disaat-saat yang diperlukan ia bisa melepaskan diri dari dirinya sendiri dan meninjau dirinya sendiri sebagai orang luar. Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life). Hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkannya dalam kata-kata. Orang yang sudah dewasa tahu dengan tempatnya dalam kerangka susunan objek-objek lain dan manusia-manusia lain didunia. Ia tahu kedudukannya dalam masyarakat, ia paham bagaimana seharusnya ia bertingkah laku dalam kedudukan tersebut dan ia berusaha mencari jalanya sendiri menuju sasaran yang ia tetapkan sendiri. Orang seperti ini tidak lagi terpengaruh dan pendapat-pendapat serta sikap-sikapnya cukup jelas dan tegas.

2) **Baligh**

Baligh ialah orang yang sudah mencapai batasan dalam usia tertentu. Apabila seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang batil dan dapat berpikir yang lebih luas dan dapat berpikir yang lebih rumit.

Tanda-tanda Baliq menurut Hukum Islam:

- 1) Lelaki yaitu lelaki pernah ihtilam (mimpi basah atau bersetubuh dengan lawan jenis
- 2) Perempuan yaitu Perempuan yang telah haid

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa yang boleh berwasiat ialah orang yang sudah baliqh dan berakal. Menurut Zakiyah Darajat jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan ahli fiqh, dalam melepaskan hak milik yang berharga kepada orang lain, syarat itu adalah baliqh memiliki sifat rasyid.³⁴ Sebab sifat rasyid ini adakalanya datang pada seseorang lebih dahulu daripada datangnya periode baligh dan adakalanya bersamaan dengan datangnya periode baliqh dan adakalanya datang kemudian setelah datangnya periode baliqh, bahkan adakalanya pula tidak kunjung datang pada diri seseorang yang telah baliqh, apabila sifat rasyid datangnya lebih dahulu daripada datangnya periode baliqh.

Pengertian rasyid yang dikemukakan oleh Zakiah Drajat yaitu “seseorang dikatakan rasyid bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah mempertanggungjawabkan perbuatan baik kepada Allah maupun kepada

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hal. 23

manusia, rasyid diartikan sebagai kepandaian seseorang dalam mentasharufkan (membelanjakan) hartannya bila diperhatikan maksud atau pengertian dari berakal sehat dan rasyid adalah sama. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ulama fiqh menetapkan baliqh dan berakal sebagai syarat seseorang boleh berwasiat, dengan batasan usia yang berbeda dikalangan ulama itu sendiri karena terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, pengertian dan maksud dari rasyid sama dengan berakal atau cerdas, dalam Islam dikenal dengan istilah mukallaf, mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani hukum, yang mampu bertanggungjawab atas tindakan, yakni orang-orang yang sudah baliqh dan berakal.³⁵

3. Mashlahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”³⁶. *Maslahah* adalah antonim dari *mafsadah* (kerusakan), secara literal *maslahah* adalah setiap sesuatu yang menimbulkan perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syari’at, terdapat beberapa pendapat. Menurut Musthafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, dengan pengertian majas, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kemaslahatan. Kedua, secara haqiqi *maslahah* adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.

³⁵ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munaqahat, Jakarta: Intermassa. 1991). 25.

³⁶ Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 148.

Pada pasal 194 ayat 1 KHI batas minimal berwasiat bisa dikatakan sebagai *masalah mursalah* karena apa yang menjadi batasan yaitu umur 21 tahun tersebut adalah suatu kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut lepas dari adanya pengukuhan syara' yaitu terlihat dari adanya beberapa ketentuan mengenai batasan minimal orang yang bisa melakukan wasiat jika dipasal 194 ayat 1 hanya bisa melihat dari sisi 21 tahun dengan ketentuan orang tersebut sesuai dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dan berakal sehat, tetapi dalam pedoman lainnya yaitu dari pendapat ulama' atau dari hukum Islam tidak hanya melihat itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari ukuran diri seseorang dikatakan *mukallaf* atau kedewasaan seseorang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ajaran Islam.



BAB III

A. Batas Usia Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara Persepektif Masalah Mursalah

Tertuang dalam KHI pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia sekurang-kurangnya berusia 21 tahun,.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kata wasiat (لوصية) diambil dari اصيه (لو صية) artinya: وصيت الشيء (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut *al-Muushii*. Dalam Al-Quran kata wasiat yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti diantaranya berarti *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 (كنتم شهداء اد وصاكم ام 144 :), *memerintah* sebagaimana dalam surat Luqman: 14, (وو صينا الانسان بولديه), dan Maryam : 31 (بالصلاة و اوصاني), *mensyari'atkan (menetapkan)* sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (من اللوصية).

Berdasarkan kata-kata di atas dapat dipahami bahwa kata *wasiat* mengandung makna perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain. Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Dari pengertian-pengertian wasiat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.³⁷

Wasiat menurut KHI ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) KHI. Definisi menurut KHI tersebut mengandung arti bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan khalausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari

³⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 129-130

yang diberi wasiat.³⁸ Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar hukum wasiat dari Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW antara lain:

Pertama, Al-Qur'an QS. al- Baqarah: 180-181:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak atau karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 180-181).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradu almaut* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi yang mendengarkan atau menerima.

Wasiat, diharuskan bersifat jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatan tersebut. Pada hakikatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena

³⁸ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, Hukum Kewarisan dalam Komplikasi Hukum Islam, (Malang: IKIP, 1994), 66.

itu, wasiat sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama islam. Akan tetapi, bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dari ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan dikemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Kedua, Hadist riwayat Bukhari dan Muslim: Artinya: “Dari Sa’ad Ibn Abi Waqash beliau berkata: saya berkata Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi apakah sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga, sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.

Berdasarkan hadist tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang akan berwasiat sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya. Oleh karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Hadist tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat sebagai pelaksanaan ibadah untuk investasi kehidupan akhirat, akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Ketiga, Ijma'. Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syaria't Allah dan Rasul-Nya. Ijma' yang demikian didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist seperti yang dikutip di atas.

B. Rukun dan Syarat dalam Perspektif KHI

Menurut mayoritas ulama *Fiqih (Jumhur al Fuqaha)*, bahwa ada empat rukun dan syarat wasiat, yaitu:³⁹

1. AlMushi, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
2. Almushalah, yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
3. Almushabih, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak Ahli Waris. (hal ini berdasarkan pada Hadist Riwayat Bukhari yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Sai'id bin Abi Waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia).

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung: 2009, 145.

4. Shigat, yaitu isi dari Wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan dan dilakukan didepan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a) Dikurangi sampai batas sepertiga batas peninggalan;
- b) Diminta kesedian semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan wasiat juga antara lain bahwa setelah pemberi wasiat meninggal dunia, penerima wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima wasiat. Hal tersebut hanya bisa dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal sebab ketika pewasiat masih hidup, wasiat dapat sewaktu-waktu dapat ia cabut kembali. Jika pewasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat wafat, akan tetapi penerima wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu.⁴⁰

Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan di atas, maka ulama fiqih menetapkan syarat-syarat wasiat, sejalan dengan rukun wasiat di atas yaitu:

⁴⁰ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan 1, 2005) hlm. 95-98.

a) Syarat-syarat orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah; telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut dibuat tanpa harus adanya paksaan dari orang lain.⁴¹ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1) KHI.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yaitu sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orangtuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan. Menurut Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, batasan tersebut harus diikuti perkecualian yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang no 7 tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat.

⁴¹ Moh. Syamsul Muarif, Perbandingan Wasiat dalam Persepektif KHI dan BW, [www://m.repulika.co.id](http://www.m.repulika.co.id) (2 April 2019).

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiarnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

b) Syarat penerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) KHI dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa siapa atau lembaga apa yang akan ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal ahyat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat. Pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Pasal 207 menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan pada orang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

Pasal 208 wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihnya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 dilatarbelakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu “tidak berakal sehat “. Akan tetapi hal ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknyanya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum pada pasal tersebut, yaitu: “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.”

Alasan notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima akta wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri.

c) Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan “suatu benda “ sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. KHI membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila

karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 KHI yang menyebutkan: wasiat yang berupa dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksud dalam KHI ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Benda yang diwasiatkan memepunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasait dengan benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. Oleh karena wasait merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkan hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya.

d) Redaksi wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas atau *sarib* dengan kata wasiat. Dan juga bisa juga dilakukan dengan kata-kata samara (*gbairu sarib*), wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya.

Oleh karena itu, perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1), menurut A. Rachman Budiono, dua orang saksi tersebut

merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi.

Apabila wasiat ditunjukkan kepada ahli waris, maka persetujuan para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan secara lisan maupun tertulis yang merupakan bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang notaris.

Dalam pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan ditempat notaris yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

e) Pembatasan Wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Waqash. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur pada pasal 195 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wasiat yang akan diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari

harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

f) Pembatalan Wasiat

1) Gugurnya Wasiat.

Menurut pasal 197 ayat (1) KHI apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena; *pertama*, disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat. *Kedua*, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. *Ketiga*, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerim wasiat.

Diantara banyak faktor yang menyebabkan batalnya wasiat tersebut, pembunuhan terhadap pewasiat merupakan faktor terberat untuk menghalangi seseorang menerima wasiat. Menurut Imam Abu Yusuf berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan oleh ahli waris maupun tidak adalah tidak sah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan '*tidak ada wasiat bagi si pembunuh*'. Pendapat inilah yang dianut oleh KHI. Sedangkan tiga sebab

yang tercantum dalam pasal 197 huruf (b), (c) dan (d) diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Disamping hal-hal tersebut, pasal 197 ayat (2) KHI juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu; *pertama*, tidak mengetahui adanya wasiat tersebut. *Kedua*, mengetahui wasiat tersebut tetapi dia menolak untuk menerimanya. *Ketiga*, mengetahui wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat. Pada ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

2) Cabutnya Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat (1) KHI yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi menariknya kembali. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa KHI memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 199 ayat (2) KHI menyebutkan

bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan dengan dua orang atau berdasarkan akta notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta Notaris juga.

C. Batas Usia Minimum Pewasiat Perspektif KHI

Wasiat adalah suatu ibadah seorang hamba kepada Rabbnya. Dan untuk Indonesia, ketentuan wasiat ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPer. Dalam KHI dan KUHPerdata juga mengatur tentang batasan usia pewasiat. KHI Pasal 194 ayat (1) mengatur batas usia minimum pewasiat dengan batasan usia 21 tahun, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh berwasiat ialah orang yang sudah baliqh dan berakal. Pasal 194 KHI menegaskan bahwa orang berwasiat adalah orang yang telah dewasa secara undang-undang. berbeda dalam fiqih bahwa seorang lelaki pernah ikhtilam atau mimpi basah (bersetubuh) dan perempuan (menstruasi), selain baliqh KHI juga menetapkan syarat lain yaitu Rasyid (cerdas) dan sebagaimana ulama fiqih sebagai syarat pewasiat dan rasyid pada umur antara 18-23 tahun KHI juga memahami kaedah ushul “Ahliyatul alwuhub” dan ahliyatul al ada’a yaitu kelayakan seseorang untuk mempunyai hak dan kewajiban (mukallaf) untuk perkiraan syara’ ucapan dan perbuatannya, dan dikatakan bahwa orang yang disebut sebagai ahliyatul al-ada’a adalah orang yang baliqh dan berakal,

dengan menetapkan usia pewasiat 21 tahun sebagai batasan usia, KHI tidak menyalahi aturan ini bahkan berhati-hati, karena pada usia 21 tahun tentunya seseorang telah baliqh dan berakal “Rasyid” KHI berusaha menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang yang paham dan mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. Kondisi sosial bagi anak-anak Indonesia pada umumnya, dimana pada usia 21 tahun mereka dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orangtua.

Batas Usia Minimal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan dalam pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa pasal 194 KHI,⁴² batas minimal orang yang boleh

⁴²Ahmad, Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 2003), 23.

berwasiat adalah orang yang telah benar-benar dewasa secara undang-undang dan berbeda baliqh dalam Islam.

Tanda-tanda Baliq menurut Hukum Islam:

- 1) Lelaki yaitu lelaki pernah ihtilam (mimpi basah atau bersetubuh dengan lawan jenis
- 2) Perempuan yaitu Perempuan yang telah haid

Umumnya anak-anak di Indonesia pada umur 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih jadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila ia sudah menikah, pendapat, yang dikemukakan di atas jelas berpihak pada pasal 194 KHI tentang Usia pewasiat, dengan alasan usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orangtuanya dengan pengecualinnya bagi mereka yang telah atau sudah menikah dapat dipahami bahwa pendapat ini dilatarbelakangi oleh kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia, yang tentunya berbeda dengan Negara lain.

Menurut Zakiyah Darajat jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan ahli fiqh, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan hak milik yang berharga kepada orang lain, syarat itu adalah baliqh memiliki sifat rasyid.⁴³ Sebab sifat rasyid ini adakalanya datang pada seseorang lebih dahulu daripada datangnya periode baligh dan adakalanya bersamaan dengan datangnya periode baliqh dan adakalanya

⁴³ Ibid., 24.

datang kemudian setelah datangnya periode baliqh, bahkan adakalanya pula tidak kunjung datang pada diri seseorang yang telah baliqh, apabila sifat rasyid datangnya lebih dahulu daripada datangnya periode baliqh, maka sifat rasyid ini tidak dianggap adanya mengingat firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu pendapat mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa penyerahan harta anak yatim, apabila anak tersebut cukup umur untuk menikah yakin apabila, telah dewasa, atau baliqh dan telah memiliki sifat *rasyid*, jadi sifat *rasyid* tidak dapat berdiri sendiri menurut tinjauan hukum syara' tanpa kebalighan seseorang atau kebalighan seseorang menjadi dasar bagi adanya sifat

rasyid, sekalipun demikian orang-orang yang belum kesanggupan tabarruq dapat berwasiat dalam hal:

- 1) Penyelenggaran jenazah kalau ia meninggal dunia seperti dimana akan dikubur, bagaimana kafannya, siapa yang memandikan dan sebagainya.
- 2) Penggunaan hartanya di jalan Allah SWT untuk kepentingan umum seperti:
 - a. Rumah Sakit
 - b. Rumah pemeliharaan anak yatim

Wasiat-wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mempunyai kesanggupan tabarruq' itu sebaliknya mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari wali atau ahli warisnya.

Pengertian *rasyid* yang dikemukakan oleh zakiah drajat yaitu "seseorang dikatakan *rasyid* bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah mempertanggungjawabkan perbuatan baik kepada Allah maupun kepada manusia, kemudian dalam olmu fiqh jilid II, departemen agama menjelaskan bahwa *rasyid* diartikan sebagai kepandaian seseorang dalam mentasharufkan (membelanjakan) hartanya bila diperhatikan maksud atau pengertian dari berakal sehat dan *rasyid* adalah sama.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulama fiqh menetapkan baliqh dan berakal sebagai syarat seseorang boleh berwasiat, dengan batasan usia yang berbeda dikalangan ulama itu sendiri karena terdapat perbedaaan pendapat diantara mereka, sementara Kompilasi Hukum Islam

menetapkan usia 21 tahun sebagai syarat bagi pewasiat, dengan alasan baligh dan rasyid dan ternyata pengertian dan maksud dari rasyid sama dengan berakal atau cerdas, dalam Islam dikenal dengan istilah mukallaf, mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani hukum, yang mampu bertanggungjawab atas tindakan, yakni orang-orang yang sudah baligh dan berakal.⁴⁴

Syarat-syarat mukallaf yaitu:

- a. Harus sanggup dan boleh memahami ketentuan yang dihadapkan kepadanya
- b. Ahli dan patut ditaklifi yang dimaksud dengan ahli adalah pantas atau patut ditaklifi

Ahli yang dimaksud terdiri dari bagian yaitu:

- a. Kepantasan seseorang untuk menerima haknya
- b. Kepantasan seseorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara' ucapan dan perbuatannya dengan pengertian, apabila seseorang mengerjakan salat wajib, maka syarat menilai kewajibannya telah tunai dan gugur daripadanya tuntutan itu.

Manusia yang tergolong kepada ahliyatul al ada'a hanyalah manusia yang mumayiz saja

Ditinjau dari segi ahliyatul al-wujub manusia dibagi menjadi 2 bagian:

⁴⁴ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munaqahat, Jakarta: Intermassa. 1991). 25.

- a. Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau atau kecakapan untuk dikenal kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.

Ex: Bayi dalam janin ia telah berhak atas wasiat dan warisan

- b. Kecakapan dikenai hukum secara sempurna, kecakapan seseorang dikenai kewajiban dan untuk menerima hak.

Ex: anak yang baru lahir, disamping ia berhak menerima secara pasti menerima warisan dari orangtua dan kerabat, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta pelaksanaan dilakukan oleh orangtua atau walinya.

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyatul al-ada'* terdiri dari tiga tingkatan :

- a. 'adim al ahliyatu atau tidak cakap sama sekali, manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun dalam batas umur ini, seseorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal.
- b. atau cakap berbuat hukum secara lemah, manusia yang telah mencapai umur tamyiz kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa, penamaan naqisah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna, sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna.

- c. atau cakap berbuat hukum secara sempurna, manusia yang telah mencapai umur dewasa.

Usia dewasa dalam kitab-kitab Fiqh ditentukan dengan tanda-tanda:

- a. Lelaki mimpi basah
- b. Perempuan datang haid

Bila dilihat, pada usia 21 tahun, memang seseorang sudah boleh dikatakan baliqh dan berakal, karena lazimnya pada usia 21 tahun tersebut seseorang telah melewati masa baliqh dan berakal (kecuali orang yang memiliki gangguan fisik atau kejiwaan).

Namun bila dikaitkan dengan mukallaf, ahli al wujub dan ahliyatul ada'a di atas terkesan bahwa KHI terlalu jauh memberi batasan usia pewasiat, bahkan terkesan KHI membatasi seseorang untuk beribadah pada usia yang seharusnya seseorang boleh berwasiat dan melaksanakan hukum taklif sekaligus mendapat ganjbaran atau pahala. Pada dasarnya, ketentuan tentang batasan usia pewasiat memang tidak diatur secara jelas didalam islam, karena tidak ada ditemukan nash atau dalil yang menetapkan secara pasti, dan hal ini juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para umum, dan apabila KHI menetapkan batasan usia yang berbeda dengan pendapat ulama' lainnya, maka hal ini dapat dipahami sebagai suatu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama' ulama Indonesia sebagai mujtahidnya untuk menetapkan batasan usia pewasiat bagi masyarakat Indonesia.

Namun berkaitan dengan batasan usia pewasiat oleh Kompilasi Hukum Islam, dari penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat yang mendukung ketentuan pasal 194 KHI ayat (1) tentang usia pewasiat yaitu :

- a. Pendapat Ahmad Rofiq yang mengatakan bahwa pasal 194 ayat KHI menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang betul-betul telah dewasa secara undang-undang berbeda dengan batasan baliqh dalam fiqh, seseorang lelaki pernah ihtilam atau mimpi basah dan perempuan telah datang haid yang dari segi usia sering masih dibawah usia 15 tahun, hal ini wajar, karena umumnya anak-anak di Indonesia. Pada usia dibawah 21 tahun masih dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orangtuanya kecuali apabila sudah dinikahkan.
- b. Pendapat Zakiah Drajat yang mengatakan bahwa jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan para ahli fiqh itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. Syarat itu adalah baliqh, seseorang dapat dikatakan baliqh apabila ia telah bermimpi telah keluar sperma biasanya berumur 14-15 tahun bagi lelaki dan bagi perempuan, pada umumnya orang yang denikian baik lelaki maupun perempuan belum mempunyai tabarru' yang sempurna. Karena itu diperlukan syarat yang lain ialah Rasyid, seseorang dapat dikatakan Rasyid bila ia telah jasmani dan rohani, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada manusia, biasanya seseorang dapat

dikatakan Rasyid apabila ia telah berumur ssekurang-kurang berumur 18 tahun dan 23 tahun. Karena itu umur 18 dan 23 tahun dapat ditetapkan sebagai umur permulaan seseorang dapat dikatakan rasyid.

- c. Pendapat yang dikemukakan oleh Zakiah Drajat daitas sama dengan apa yang tertulis dalam buku ilmu fiqh jilid III, muka surat 199 yang ditulis Departemen Agama, bahkan dengan redaksi yang hampir sama, dan apabila dipandang dsari sudut ilmu ushul fiqh yaitu kaidah ahliyat al wujub dan ahliyat al ada'a maka ketentuan yang telah ditetapkan oleh KHI ini tidak menyalahi kaedah tersebut, bahkan terkesan berhati-hati untuk menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang-orang yang telah betul-betul mengerti dan memahami apa itu wasiat dan menyadari akaibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap harta bendanya yang diwariskan, sekaligus berupaya untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang sama bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan berupaya untuk keluar dari perbedaan pendapat madzhab fiqh yang berbeda.

Batas Usia Minimum Orang Yang Berwasiat Dan Akibat Hukumnya persepektif KHI yakni Setelah Indonesia merdeka ditetapkan 13 kitab Fiqih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui surat edaran kepala biro pengadilan agama RI No. B/1/735 tanggal 18 february 1985 hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Butanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Komplikasi Hukum Islam. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu, 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu, 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Didalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara dimana hukum Islam diberlakukan: 1. Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa alam firi, 2. Dikerajaan turki usmani yang terkenal dengan nama majallah al ahkam al adiliyah, 3. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di subang. apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Dalam hal ini berkenaan dengan isu Batas Usia Minimum Orang Yang Berwasiat Dan Akibat Hukumnya yaitu dalam Undang-Undang KHI. maka perlu pendekatan historis mengenai lahirnya wasiat.

D. Dasar Hukum Menurut KHI

Dasar Hukum Wasiat banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi tuntunan rasa keadilan.

Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Surah Al-Baqarah (QS, 2:180, 181, 182)⁴⁵ yaitu:

Ayat 180:

إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'aruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

“ Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat 182:

⁴⁵ Al-Qur'an, 2:180, 181, & 182).

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau dosa, lalu ia mendamaikan yakni menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai batas-batas yang ditentukan syarat anantara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) Surat Al-Baqarah ayat 240⁴⁶

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى

الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁴⁶ Al-Qur’an, 2: 240.

3) Surat An nisa' (QS. IV:11 & 12)⁴⁷, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Pembagian-pembagian di atas tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah.”

Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“ Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu.

E. Batas Usia Minimum dan Akibat Hukumnya dalam KHI

Batas Usia Minimal dalam KHI sudah dijelaskan dalam pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

⁴⁷ Al-Quran, 4: 11-12.

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

Menurut juhaya S. Praja dalam bukunya “teori hukum dan aplikasinya”, ada beberapa teori mengenai diberlakukannya batas usia minimum orang yang berwasiat dalam KHI. Yang dinamakan dengan teori *istimbath al-ahkam* yaitu:

1. Teori *ijtihad*

Ijtihad adalah aktifitas yang dilakukan oleh seorang fakih untuk memperoleh hukum tingkat *zanny*. Teori *ijtihad* harus memenuhi unsur sebagai berikut Pengerahan kemampuan dengan sungguh-sungguh, tujuan memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat amali dari dalil-dalil *zanny*, tidak bertentangan dengan roh hukum *syar'i*, bersifat aplikatif dan berorientasi kemaslahatan. Yakni pengaturan mengenai wasiat dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 180-181

2. Teori qiyas (konstruksi masalik al-illak)

Qiyas merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam nash atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. Menurut Ibrahim, pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian illat yang benar-benar baru. Contohnya yaitu batas usia dewasa menurut Mukti Ali ada beberapa metode penafsiran satu ayat dengan yang lain yang berbicara dengan tema yang sama yaitu soal baligh tetapi dalam konteks yang berbeda antara lain:

Pertama, baligh yang disebut dalam kalimat “balaghu al-hulum” (Qs. An-nur: 59) kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan ‘mimpi basah’.

Kedua, baligh yang disebut dalam kalimat “balaghu al-nikah” (QS. An-nisa’: 6) yang berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan al-rusyd (cakap dan pandai). Kata baligh disini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab khususnya tanggung jawab dan kecakapan dalam mengelola harta. Tanggung jawab terkait erat dengan mental, fikiran dan psikologis seseorang.

Ketiga, baligh yang disebutkan dalam kalimat “balagha asyudah” (QS. Al-ahkof: 15 dan Qs. Al-Qashash: 14). Yakni telah sempurna kekuatannya, akalnya, dan pandangannya. Baligh dalam ayat ini berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dalam hal ini baligh

bisa di ibaratka seperti buah yang secara alamiah telah matang dipohonnya sehingga siap untuk dipetik atau dipanen. Jika buah yang belum matang dipetik lalu dimakan, kadang dapat membuat perut sakit atau seringkali tidak ada mangfaatnya.

Ketiga pengertian baligh tersebut jika didekati dengan pendekatan tafsir al-ayat bi al-ayat, maka bisa saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kedewasaan. Bila ketiga pengertian tersebut dipadukan, maka dewasa menurut al-qur'an adalah dewasa secara fisik, fikiran, mental, psikologis, sudah memiliki tanggung jawab dan sudah matang seperti buah dipohonnya siap untuk dipetik dan dimakan.⁴⁸

3. Al masalah mursalah imam malik menyatakan bahwa rasio harus diperhatikan untuk pertimbangan kemaslahatan al masalah ar mursalah diskusi tentang rasio logis, telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam menentukan kesesuaian (munasabah), sebuah metode yang fundamental dalam membangun dan memverifikasi rasio.

Berkaitan dengan batas usia minimum orang yang berwasiat yaitu dalam Islam KHI (Pasal 194) menetapkan usia 21 tahun sebagai syarat bagi pewasiat, dengan alasan baligh dan rasyid dan ternyata pengertian dan maksud dari rasyid sama dengan berakal atau cerdas, dalam Islam dikenal dengan istilah mukallaf, mukallaf yaitu orang yang sudah

⁴⁸ Mukti ali, "Kedewasaan menurut Al-Qur'an", www.rumahkitab.com (23 mei 2019).

dibebani hukum, yang mampu bertanggungjawab atas tindakan, yakni orang-orang yang sudah baliqh dan berakal.

Pendapat at-thufi berasal dari pembahasan (syarah), hadis yang dimaksud adalah la darara wa la dirara, artinya, tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan diri orang lain. yakni dengan adanya batas usia minimum orang yang berwasiat tersebut maka tidak akan terjadi ketidakadilan, dimana seorang pemilik harta (pewasiat) yang usianya sudah matang secara sadar dapat memberikan wasiat tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun.



BAB IV

A. Batas Usia Pewasiat dalam KUHPerdato

1. Pengertian Wasiat dalam Persepektif KUHPerdato

Surat Wasiat (*Testament Acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Ini berarti jika tidak ada penetapan yang sah dalam bentuk Surat Wasiat (*Testament Acte*), maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada Surat Wasiat (*Testament Acte*) yang sah, maka Surat Wasiat (*Testament Acte*) tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.⁴⁹

Hal serupa juga dijelaskan oleh J. Satrio bahwa di dalam Pasal 874 KUHPerdato tersimpul suatu asas penting hukum waris yaitu bahwa penetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang baru berlaku kalau pewaris tidak/telah mengambil suatu penetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, penetapan mana harus dituangkan dalam bentuk Surat Wasiat (*Testament Acte*). Dengan kata lain kehendak pewaris di dahulukan.⁵⁰

Menurut KUHPerdato ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu; sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Cara yang pertama

⁴⁹ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 95-98.

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumnus, 1992), 179

disebut ahli waris *ab intestate* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair.⁵¹

Berdasarkan pasal 875 KUHPerdara dalam testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

Pertama, Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan dan isinya berupa suatu pernyataan atau kehendak dari pewasiat.⁵²

Kedua, suatu testament berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan diantara orang yang mengikat diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.⁵³

Ketiga, unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.

⁵¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: intermasa, 1994), 95.

⁵² Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Djambatan, 1999) 267.

⁵³ J. satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), 180.

Keempat, wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

2. Syarat Orang yang Berwasiat menurut KUHPerdata

Menurut KUHPer seseorang yang akan berwasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sudah mencapai umur 18 tahun;
- b. Sudah dewasa
- c. Sudah menikah.

Hal ini diatur dalam Pasal 897 KUHPerdata : “anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan membuat wasiat.” Di samping itu, ketentuan lain yang mengatur sahnya wasiat, yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 888 KUHPerdata sebagai berikut:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis.”

Pasal 890 KUHPerdata sebagai berikut:

“Jika didalam wasiat disebut sebab yang palsu, dan isi dari wasiat itu menunjukkan bahwa pewais tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka wasiat tidaklah sah.”

Pasal 930 ayat KUHPerdato sebagai berikut:

“Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik.”

Pasal 893 KUHPerdato sebagai berikut :

“Suatu wasiat adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.”

Di dalam hukum waris, disamping larangan secara umum terdapat larangan yang tidak dapat dibuat dalam wasiat, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan *legietime portie* (bagian mutlak ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.⁵⁴

Adapun Syarat-syarat lain orang yang berwasiat menurut KUHPerdato ialah:⁵⁵

Pertama, Orang Yang Berwasiat, pada pasal 897 KUHPerdato disebutkan bahwa para pewasiat yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum

⁵⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 106.

⁵⁵ Ahmad Islamy Jamil, “Wasiat dalam Persepektif Islam”, www://m.republika.co.id (16 april 2019)

berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang mempunyai akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka surat wasiat tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Ketidaksehatan dari suatu akal fikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah *hipnose*, hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.⁵⁶ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat wasiat kemudian setelah ia menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap

⁵⁶ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 38.

tidak sah sebagai mana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Kedua, Penerima Wasiat. Orang yang menerima wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUHPerdara). ketentuan ini bermaksud menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu. Pasal 912 KUHPerdara menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya dan akhirnya mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Ketiga, Benda Yang Diwasiatkan. Benda yang diwasiatkan sama halnya dengan benda yang diwariskan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, yakni hanya meliputi hal-hal yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga ahli waris menerima *aktiva* dan *pasiva* yang dimiliki oleh pewaris, yaitu menerima semua hak *eigendom*, menggantikan sebagai pemegang hak *erfpacht*, sebagai pihak yang berpiutang (*kreditur*) dan pihak yang berhutang (*debitur*). Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban yang telah beralih kepada ahli waris

dan berakhir ketika pewaris atau pewasiat meninggal dunia, yakni hak dan kewajiban yang bersifat pribadi (*privat*), antara lain kekuasaan sebagai orangtua, perwalian, pengampuan dan pemberi nafkah. Hak *vruchtgebruik* atau perjanjian perburuhan dimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri, perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatscap* (Perseroan) maupun yang berbentuk Firma.

3. Batas Usia Pewasiat dalam KUHPerdato

Pada dasarnya untuk membuat surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akal atau kemampuan akal bernalar sebagaimana diatur dalam pasal 895 KUHPer “Untuk membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.” KUHPer tidak memberikan batasan maksimum seseorang dapat membuat surat wasiat. Dalam Pasal 897 KUHPerdato Batas Usia minimum orang yang berwasiat menurut KUHPerdato (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dikatakan bahwa anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Mengenai anak yang sudah berumur 18 tahun pun ada hal-hal diperhatikan, misalnya:

1. Seorang anak dibawah umur, meskipun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya (Pasal 904 KUHPer).

2. Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan yang tinggal di tempat pemondokan anak di bawah umur itu (Pasal 905 ayat (1) KUHperdata). Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekeyakinan pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya (Pasal 905 ayat (2) KUHPperdata).

Melihat pada ketentuan di atas, pada dasarnya seseorang yang sudah berusia 18 tahun dapat membuat surat wasiat, sedangkan untuk batas maksimum seseorang dapat membuat surat wasiat, tidak ada batasannya, selama orang tersebut berakal budi atau mempunyai kemampuan bernalar.

4. Dasar Hukum Batas Usia Pewasiat menurut KUHPerdata

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh Undang-undang.

Dasar hukum dari wasiat (*testamentair*) adalah pasal 874 BW yang menyatakan bahwa, “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut

ketentuan Undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah.”⁵⁷

5. Batas Usia Pewasiat dalam KUHPerdata

Ada beberapa pendapat atau teori di dalam hukum, menurut Oetje Salman Soemadiningrat dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)”⁵⁸, jika dikaitkan dengan batas usia minimum orang yang berwasiat dalam KUHPerdata, antara lain:

a. Teori Etis

Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Pengaturan mengenai batas usia minimum orang yang berwasiat dalam KUHPer pasal 897 menyatakan bahwa anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperbolehkan membuat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdata yang

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum (Jakarta, Ichtat baru, 1996, hal 102.

⁵⁸ Soemadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 23-29.

menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang mempunyai akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka surat wasiat tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah *hipnose*, hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.⁵⁹ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat wasiat kemudian setelah ia menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagai mana orang tersebut masih dalam keadan tidak berakal sehat.

b. Teori Pengayoman

Suatu peristiwa penting dalam proses pembinaan hukum nasional, adalah ditemukannya lambang keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh Menteri Kehakiman Sahardjo berupa

⁵⁹ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 38.

pohon beringin sebagai lambang pengayoman. Dalam hal ini teori pengayomanlah yang dapat menjadi jawaban dari semua pertanyaan mengenai pluralisme hukum di Indonesia terutama dalam hal Hukum Kewarisan di bidang wasiat.

Realitas pluralisme hukum dalam kewarisan di Indonesia, bukan hanya karena adanya keragaman acuan hukum, tetapi juga adanya perkembangan masing-masing hukum yang saling bertemu dan terjadi hibridasi dan reproduksi hukum “baru.” Peraturan yang beragam tentang kewarisan antara ketiga sistem hukum ini tentunya menjadi polemik yang sangat pelik terutama hal yang menyangkut mengenai Wasiat.

Dengan kata lain, menurut Sulistyowati Irianto dalam bukunya “*Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*”⁶⁰, lapangan hukum waris bisa menjadi jendela untuk melihat sejarah hukum di Indonesia, dengan menyediakan data hukum yang sangat kaya. Bagaimana kontestasi antar pengadilan adalah juga cerminan adanya kontestasi antar kepentingan politik dengan menggunakan hukum sebagai alat legitimasi. Lebih jauh lapangan hukum waris juga memperlihatkan adanya kontestasi dan negosiasi diantara lembaga hukum Negara dan forum-forum penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Interpretasi yang beragam terhadap hukum Syari’at,

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 1, 2016), 349.

hukum Adat, dan hukum Negara memainkan peranan penting dalam hubungan-hubungan tersebut.

Tetap penting bertanya secara kritis mengenai: seberapa jauh kekuatan hukum dari wasiat yang di lakukan secara lisan, seberapa jauh pula kekuatan pembuktian dari akta wasiat sebagai akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris dan seberapa jauh perlindungan hak-hak bagi ahli waris testamentair tersebut.

Hal yang perlu mendapat catatan besar adalah kemungkinan apa yang berlangsung dalam bidang waris terutama wasiat, bisa terjadi juga dalam bidang hukum lain di Indonesia, terutama yang menyangkut bidang kemanusiaan atau hak asasi manusia. Dalam hal ini, hubungan kontestasi dan negosiasi antar lembaga penegakan hukum, forum keagamaan dan aktor dalam masyarakat dalam melihat suatu peristiwa sosio-hukum yang lain. Perbedaan tafsir dan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum tertentu dalam Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Negara menjadi penjelasan bagi terjadinya kontestasi dan negosiasi tersebut.

Pasal-Pasal yang terkait dengan orang yang berwasiat dan akibat hukumnya menurut perspektif KUHPerdara:

Pasal 897 KUHPerdara : “anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun, tidak di perbolehkan membuat wasiat.”

Pasal 888 KUHPerdara sebagai berikut:

“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis.”

Pasal 890 KUHPerdara sebagai berikut:

“Jika didalam wasiat disebut sebab yang palsu, dan isi dari wasiat itu menunjukkan bahwa pewais tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka wasiat tidaklah sah.”

Pasal 930 ayat KUHPerdara sebagai berikut:

“Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik.”

Pasal 893 KUHPerdara sebagai berikut :

“Suatu wasiat adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.”

IAIN JEMBER

BAB V

A. Persamaan dan Perbedaan KHI dan KUHPerdata terhadap Batas Usia minimum Orang yang Berwasiat

Pada dasarnya untuk membuat surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akal atau kemampuan akal bernalar sebagaimana diatur dalam pasal 895 KUHPerdata.

“Untuk membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.”

KUHPerdata tidak memberikan batasan maksimum seseorang dapat membuat surat wasiat. Dalam Pasal 897 KUHPerdata Batas Usia minimum orang yang berwasiat menurut KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dikatakan bahwa anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Melihat pada ketentuan diatas, pada dasarnya seseorang yang sudah berusia 18 tahun dapat membuat surat wasiat, sedangkan untuk batas maksimum seseorang dapat membuat surat wasiat, tidak ada batasannya, selama orang tersebut berakal budi atau mempunyai kemampuan bernalar.

Surat wasiat adalah surat dimana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering dalam wasiat seseorang memuat yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/

wariskan kepada orang-orang yang disayanginya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai *codicil*)

Pengaturan terhadap wasiat terdapat dalam pasal 930-953 KUHPerdara pada prinsipnya pewaris yang membuat surat wasiat ini harus bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga pasal tersebut di atas sangat menekankan tentang prosedur pembuatan wasiat guna menjamin tentang pembuatan wasiat seseorang dalam membuat wasiatnya sesuai kehendak bebasnya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris sendiri.

Dalam prosedur pembuatan surat wasiat secara formal menurut KHUPerdara, ada beberapa macam jenis wasiat dan cara pembuatannya, yaitu:

1. Wasiat otografis (Pasal 932 KUHPerdara);⁶¹ wasiat tersebut seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya, bisa dalam keadaan terbuka atau tertutup. Notaris membuat akta penyimpanan (*akta van depot*).⁶² dengan dihadiri dua orang saksi. Akta penyimpanan dibuat dibagian bawah surat jika darurat wasiat tersebut diserahkan dalam keadaan terbuka, namun jika diserahkan tertutup maka akta penimpanannya dibuat tersendiri dan pembuat wasiat harus menulis di atas sampul surat dengan dihadiri dua orang saksi dan notaris, bahwa sampul itu

⁶¹ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta, Kencana, 2010) hlm. 238.

⁶² Msman, *Hukum Waris Perdata*. 107.

berisi wasiatnya, dan ditandatangani. Apabila pembuat wasiat pada saat menyerahkan sudah tidak dapat menulis atau menandatangani wasiatnya, maka notaris wajib menuliskan alasannya dalam akta penyimpanan atau sampul wasiat tersebut. Wasiat ini dapat diminta kembali oleh pembuatnya, jika menyuruh orang lain untuk mengambil maka diperlukan surat kuasa.⁶³

2. Wasiat Rahasia (Pasal 940 BW):⁶⁴ Semua formalitasnya sama dengan wasiat *olografis* dengan beberapa perbedaan sebagai berikut: Wasiat dapat ditulis oleh orang lain atau tidak perlu ditulis sendiri asalkan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel, dengan syarat pewaris harus menjelaskan bahwa sampul itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau orang lain namun ditandatanganinya sendiri. Notaris akan memberi judul akta penyimpanannya dengan nama akta *Superskripsi*. Penyerahannya dilakukan di hadapan dua orang saksi.

3. Wasiat Umum (openbare akte) Pasal 938 BW; Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau olografis, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahasiaan tetap dijaga oleh notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas. Jika proses tersebut juga dihadiri saksi-saksi, maka setelah akta itu

⁶³ Eman, *Hukum Waris Indonesia*, 99.

⁶⁴ Soimin, *Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP)*, 240..

selesai ditulis, pembuat wasiat harus mengulangi keinginan terakhirnya itu dihadapan para saksi (biasanya dalam praktek, notaris membacakan kembali keinginan terakhir pewaris dan menanyakan apakah betul demikian, jadi proses pembacaan akta dilakukan dua kali). Akta tersebut ditandatangani oleh pewaris kemudian notaris dan setelah itu oleh para saksi. Berikut ini beberapa hal berkaitan dengan wasiat dan kondisi pewaris saat membuat surat wasiat, yaitu: apabila pewaris tidak dapat menulis (buta huruf)/ tuna aksara/ tuna netra. Seorang yang buta huruf tidak berarti tidak bisa membuat wasiat dan masih dimungkinkan untuk membuat wasiat dengan akta umum atau surat wasiat rahasia, asalkan dapat membubuhkan tanda tangannya atau cap jempolnya.

Dan apabila pewaris tidak dapat berbicara atau tuna wicara, seorang tuna wicara dapat membuat surat wasiat dalam bentuk wasiat *olografis* dan surat wasiat rahasia, dan disebutkan bahwa ia harus datang sendiri kepada notaris untuk menyimpan wasiatnya (pasal 941 KHUPerdata). Jika pewaris yang tidak dapat mendengar (tuna rungu), yaitu seorang yang tuli dapat membuat surat wasiatnya yaitu dengan bentuk surat wasiat *olografis*, rahasia maupun umum.

Sedangkan, menurut KHI Wasiat adalah suatu ibadah seorang hamba kepada Rabbnya. Dan untuk Indonesia, ketentuan wasiat ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KHI juga mengatur tentang batasan usia pewasiat, dengan batasan usia 21 tahun, sementara

mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh berwasiat yang sudah baliqh dan berakal. Pasal 194 menegaskan bahwa orang berwasiat adalah orang yang telah dewasa secara undang-undang, dan berbeda dalam fiqh bahwa seorang lelaki pernah ikhtilam atau mimpi basah (bersetubuh) dan perempuan (menstruasi), selain baliqh KHI juga menetapkan syarat lain yaitu Rasyid (cerdas) dan sebgai ulama fiqh sebagai syarat pewasiat dan rasyid pada umur antara 18-23 tahun KHI juga memahami kaedah ushul “Ahliyatul alwuhub” dan ahliyatul al ada’a yaitu kelayakan seseorang untuk mempunyai hak dan kewajiban (mukallaf) untuk perkiraan syara’ ucapan dan perbuatannya, dan dikatakan bahwa orang yang disebut sebagai ahliyatul al-ada’a adalah orang yang baliqh dan berakal, dengan menetapkan usia pewasiat 21 tahun sebagai batasan usia, KHI tidak menyalahi aturan ini bahkan berhati-hati, karena pada usia 21 tahun tentunya seseorang telah baliqh dan berakal “Rasyid” KHI berusaha menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang yang paham dan mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. Kondisi sosial bagi anak-anak Indonesia pada umumnya, dimana pada usia 21 tahun mereka dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orangtua.

Batas Usia Minimal dalam KHI sudah dijelaskan dalam pasal 194 ayat 1 yang berbunyi:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 diatas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ulama fiqh menetapkan baliqh dan berakal sebagai syarat seseorang boleh berwasiat, dengan batasan usia yang berbeda dikalangan ulama itu sendiri karena terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, sementara KHI menetapkan usia 21 tahun sebagai syarat bagi pewasiat, dengan alasan baligh dan rasyid dan ternyata pengertian dan maksud dari rasyid sama dengan berakal atau cerdas, dalam Islam dikenal dengan istilah mukallaf, mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani hukum, yang mampu bertanggungjawab atas tindakan, yakni orang-orang yang sudah baliqh dan berakal.

Sedangkan cara pembuatan wasiat menurut KHI diatur dalam pasal 195 yaitu:

- a) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
- b) Wasiat hanya dapat diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya dapat berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Dalam hal ini dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Apabila wasiat dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang

diwasiatkan (Pasal 196 KHI). Wasiat dalam bentuk tertulis akan lebih sempurna apabila ditulis diatas kertas bermatrai, wasiat yang dibuat tertulis hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan dua orang saksi berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (3) KHI). Dan agar tidak timbulnya keragu-raguan terhadap sebuah wasiat sebaliknya wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (4) KHI). Dan disebutkan juga dalam Pasal 204 KHI yaitu:

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat dihadapan notaris harus dibuka dan dibaca olehnya dihadapan para ahli waris, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.
2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpanan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

Jadi kesimpulannya, yang merupakan persamaan dari batas minimum orang yang berwasiat dalam KUHPerdata dan KHI yaitu bahwa syarat dari batas usia minimum dalam KHUPerdata maupun

KHI sama-sama berisi tentang orang yang berwasiat yang disebut ahliyatul al-ada'a adalah orang yang baliqh dan berakal, yang disebut baliqh dan berakal adalah orang yang faham dan mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan.

Adapun yang merupakan perbedaan dari batas usia minimum orang yang berwasiat menurut KUHPerduta dan KHI yaitu dalam KUHPerduta batas minimum orang yang berwasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Sedangkan dalam KHI batas minimum orang yang berwasiat adalah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Sedangkan yang merupakan persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KUHPerduta dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalam KUHPerduta maupun KHI sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukkan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak *aktiva* dan hak *pasiva* dan besarnya sebanding dengan warisan.

Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KHUPerduta dan KHI yaitu dalam KHUPerduta Pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh

pewasiat dengan bentuk akta tertulis sendiri, baik dengan bentuk akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Apabila surat wasiat disimpan kepada notaris maka harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan para saksi dalam akta penyimpanan tersebut. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis dihadapan notaris dan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.

a. Persamaan wasiat menurut KHI dan KUHPer

Dalam KHI dan KUHPerdata sama-sama mempunyai dasar hukum tertulis. Pada dasarnya dalam kedua sistem hukum tersebut yakni KHI dan KHUPerdata, wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang akan diberi atau yang akan menerima wasiat. Dalam KHI dan KUHPerdata wasiat sama-sama dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan. Adapun pencabutan wasiat menurut KHI antara lain diatur dalam Pasal 199. Menurut Maman Suparman, pencabutan wasiat dalam KUHPerdata ada tiga cara yaitu pencabutan secara tegas, pencabutan dengan diam-diam dan pencabutan karena pengasingan. Dalam KUHPerdata menurut Maman Suparman, gugurnya wasiat diatur dalam Pasal 999-1001 KUHPerdata Wasiat dalam KHI dan KUHPerdata pada intinya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di

antara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut.⁶⁵

b. Perbedaan Wasiat Dalam KHI dan KUHPerdato

1) Orang yang Berwasiat

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga.

Sedangkan dalam KUHPerdato Pasal 897 KUHPerdato dikatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

1) Pihak yang Menerima Wasiat

Pasal 171 huruf f KHI menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. KUHPerdato menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris.

2) Bentuk Wasiat

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan

⁶⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 130-132.

dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI). Dalam KHI tidak ada kewajiban dalam membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. Sedangkan dalam KUHPerdara kaitannya dengan bentuk wasiat, Pasal 931 KUHPerdara menyatakan surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdara yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

3) Batasan Pemberian Wasiat

Pasal 195 ayat (2) KHI, *wasiat* hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya (maksimum) 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Sedangkan Menurut KUHPerdara, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Untuk melindungi ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Baikya setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Maka KUHPerdara mengatur batasan jumlah harta wasiat maksimal 1/2 (setengah) harta jika pewasiat mempunyai seorang anak yang sah,

1/3 (sepertiga) apabila memiliki dua orang anak yang sah, dan 1/4 (seperempat) jika memiliki tiga orang anak yang sah termasuk dalam pengertian ini adalah anak turun mereka sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing (Pasal 914 KUHPerdara) dan maksimal ½ (setengah) jika pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, demikian juga terhadap anak luar kawin yang diakui telah sah (Pasal 915-916 KUHPerdara), kecuali tidak ada keluarga garis ke atas, pewasiatan tidak dibatasi (Pasal 917 KUHPerdara).⁶⁶

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan KHI dan KUHPerdara terhadap Batas Usia Pewasiat Menurut Mahslahah Mursalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan mengenai batasan minimal orang yang bisa melakukan wasiat yaitu ditentukan dalam pasal 194 ayat 1 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berkal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.⁶⁷ Meskipun begitu mengenai batasan minimal orang yang berwasiat ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama’, sehingga dalam mengambil dalam sebuah hukum Islam ketentuan pasal 194 tersebut belum bisa dijadikan dasar karena masih membutuhkan dasar-dasar lainnya. Sedangkan jika dilihat dari aspek kemaslahatan maka dalam hukum Islam disebut juga dengan *mahslahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* menurut istilah terdiri

⁶⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 181.

⁶⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, OP. Cit, hlm. 15

dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”⁶⁸.

Mahslahah adalah antonim dari *mafsadah* (kerusakan), secara literal *maslahah* adalah setiap sesuatu yang menimbulkan perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syari’at, terdapat beberapa pendapat. Menurut Musthafa Syalbi menimbulkan dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, dengan pengertian majas, *mashlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kemaslahatan. Kedua, secara haqiqo *maslahah* adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.

Pada pasal 194 ayat 1 KHI batas minimal berwasiat bisa dikatakan sebagai *mashlahah mursalah* karena apa yang menjadi batasan yaitu umur 21 tahun tersebut adalah satu kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut lepas dari adanya pengukuhan syara’ yaitu terlihat dari adanya beberapa ketentuan mengenai batasan minimal orang yang bisa melakukan wasiat jika di pasal 194 ayat 1 hanya bisa melihat dari sisi 21 tahun dengan ketentuan orang tersebut sesuai dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dan berakal sehat, tetapi dalam pedoman lainnya yaitu dari pendapat ulama’ atau dari hukum Islam tidak hanya melihat itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari ukursn dsri seseorang dikatakan *mukallaf* atau kedewasaan seseorang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ajaran Islam.

⁶⁸ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 148.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Batas usia pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota persepektif masalah mursalah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Batas usia pewasiat kompilasi Hukum Islam yakni:

Dalam KHI batas minimum orang yang berwasiat adalah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

2. Batas usia pewasiat dalam KUHPerdota yakni:

Dalam KUHPerdota batas minimum orang yang berwasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun.

3. Persamaan dan perbedaan dari batas usia pewasiat yakni:

Adapun yang merupakan perbedaan dari batas usia pewasiat menurut KUHPerdota dan KHI yaitu dalam KUHPerdota batas minimum orang yang berwasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun. Sedangkan dalam KHI batas minimum orang yang berwasiat adalah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan

dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

B. Saran

1. Orang yang berwasiat

Untuk orang yang berwasiat seharusnya mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang

2. Orang yang diberi wasiat

Seharusnya bagi penerima wasiat mau mengingatkan pewasiat agar tidak mewasiatkan harta bendanya apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak menerima wasiat tersebut apabila tidak memenuhi syarat

3. Lembaga Hukum

Tidak mengabulkan wasiat yang dilakukan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Notaris

Tidak men-sahkan wasiat yang di buat oleh pewasiat dibawah umur

5. Pembuat Undang-undang (Legal Drafting)

Pengaturan tentang syarat-syarat wasiat terutama batasan tentang umur

Pewasiat lebih diperjelas lagi agar ditemukannya suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum (Jakarta, Ichtiat baru)
- Ahmad Iskmay Jamil, "Wasiat dalam Sejarah Peradapan Dunia" www.://m.republika.co.id (1 April 2019)
- Ahmad, Rofiq, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo)
- Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994, Hukum Kewarisan dalam Komplikasi Hukum islam, (Malang: IKIP, 1994)
- As-Sayyid Sabiq, 199, Fiqh As-Sunnah, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, Lt)
- Azzam, 1991, Abdul Aziz Muhammad, Figh Munaqahat, (Jakarta: Intermassa)
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Erman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan 1)
- Hasbi ash-Shiddieqy, 1990, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-4)
- Idris Mulyo, 2003, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ismail Haqiy Al Burusawa, 2010, Tafsir Ruhul Bayan Juz (Lebanon : Darul Fiqr)
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni)
- Letezia Tobing, *Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, www.hukumonline.com (di akses 22 mei 2018)
- Maman Suparman, 2017, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moh. Syamsul Muarif, Perbandingan Wasiat dalam Persepektif KHI dan BW, www.://m.repulika.co.id (2 April 2019)
- Mukti ali, "Kedewasaan menurut Al-Qur'an", www.rumahkitab.com (23 mei 2019)

- Mundir, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press)
- Oemar Salim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. 1)
- Oemar Salim, 2006, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung: Al-Ma'arif, t.t)
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI)
- Quraish Shahih, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan)
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar maju)
- Saekan & Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompleksifikasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola)
- Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Djambatan)
- Soemadiningrat, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)
- Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta: kencana)
- Sri Lum'atus Sa'adah, 2013, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press)
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa)
- Suhrawardi, K.Lubis & Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sulistiyowati Irianto, 2016, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 1)
- Tim Penyusun, 2017, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press)
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompleksifikasi Hukum Islam*, 2011, (Bandung: Citra Umbara)

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Batas Usia Minimum Pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Perspektif Mashlahah Mursalah	<p>1. Batas Usia Minimum Orang yang Berwasiat dan Akibat Hukumnya adalah Variabel bebas;</p> <p>2. Persepektif KHI dan KUHPerdata adalah Variabel terikat.</p>	<p>1. KHI;</p> <p>2. KUHPer;</p> <p>3. Buku-buku.</p>	<p>a. Pengertian tentang wasiat;</p> <p>b. Syarat dan rukun wasiat</p> <p>c. Batas usia pewasiat dalam KHI dan KUHPerdata ;</p> <p>d. Beberapa teori-teori hukum.</p>	<p>1. Primer, KHI dan KUHPerdata;</p> <p>2. Sekunder, aturan-aturan atau pendapat dari beberapa pakar hukum mengenai batas usia pewasiat.</p>	<p>1. Metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif</p> <p>2. Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)</p> <p>3. Jenis Penelitian pustaka/studi pustaka (<i>Library Research</i>)</p> <p>4. Metode pengumpulan bahan hukum dalam hukum normatif hanya berupa data sekunder, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan hukum primer yakni KHI dan KUHPerdata; - Bahan hukum sekunder yakni rancangan UU, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan judul; - Bahan hukum tersier yakni abstrak perundang-undangan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dll. 	<p>1. Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KHI?</p> <p>2. Bagaimana batas usia minimum orang yang berwasiat dan akibat hukumnya dalam KUHPerdata?</p> <p>3. Apa persamaan dan perbedaan KHI dan KHUPerdata terhadap batas usia minimum orang yang berwasiat?</p>

BIODATA PENULIS



Nama : Muchson Bennaby Fachmi
Nim : 083141012
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 16 April 1993
Alamat : Dusun Darungan Desa Karangharjo
Kec. Silo Kab. Jember
Fakultas/Prodi : Syariah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Riwayat Pendidikan

1. SDN Harjomulyo II
2. SMPN 01 Silo
3. MA Al-Hidayah.
4. IAIN Jember.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchson Bennaby Fachmi
NIM : 083 141 012
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 April 1993
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Batas Usia Minimum Pewasiat dalam Kompilasi
Hukum Islam dan KUHPerdara Perspektif
Mashlahah Mursalah
Dosen Pembimbing : Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 November 2019

Penulis



Muchson Bennaby Fachmi
NIM. 083 141 012